



**PUTUSAN**

**Nomor : 43 /PDT/2011/PT.PLG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KATAMSI** : Pekerjaan anggota polri pada SPN Betung, kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;
2. **KENEDY** : Pekerjaan PNS, alamat Jl. Kol. Sulaiman Amin No. 02 Rt. 039 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;
3. **SAIRIN** : Pekerjaan Tani, alamat KP.III, Rt.41, Rw.11 Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III ;

dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya Rozailah,SH, Ishmatul Iffah,SH, dan Maryani Marzuki,SH Adcokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Sudirman No.19 Lantai II (Gedung Sophie Martin ) Palembang berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2010 ;

**M E L A W A N**

**RINA MIRNAWATY**: Umur 34 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal Rt.2 dusun III Desa lalang Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ALTUR PANJAITAN,SH Pengacara Praktek beralamat di Jl. Angkatan 66 / Harapan IX No. 1585 Talang Aman Sekip Ujung

Halaman 1 dari 63 halaman Put.No43/PDT/2011/PT.PLG.



Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2009 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 54 / SK / 2009 tertanggal 15 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 15 Oktober 2009 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.SKY, dan Perubahan Surat Gugatan tanggal 26 Nopember 2009, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang luas keseluruhan 319.650 M2, terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kelurahan Betung, berdasarkan :
  - Sertifikat Hak Milik No.6567 Surat Ukur No.637/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6564 Surat Ukur No.634/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2.
  - Sertifikat Hak Milik No.6571 Surat Ukur No.641/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6572 Surat Ukur No.642/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6573 Surat Ukur No.643/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6569 Surat Ukur No.639/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6558 Surat Ukur No.628/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6557 Surat Ukur No.627/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6559 Surat Ukur No.629/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2, batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Jual Beli tanggal 18 Nopember 2008, yang dibuat oleh Haryoto Bakri,SH, PPAT Kabupaten Banyuasin.
- Sertifikat Hak Milik No.6568 Surat Ukur No.638/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6570 Surat Ukur No.640/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6574 Surat Ukur No.644/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6561 Surat Ukur No.631/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,

Halaman 3 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik No.6563 Surat Ukur No.633/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6565 Surat Ukur No.635/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6566 Surat Ukur No.636/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2, batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 01 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Achmad Syarifudin,SH.
2. Bahwa oleh karena tanah seluas 319.650 M2 milik Penggugat, alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik yang merupakan alas hak kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan satu-satunya sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara;
- . Bahwa tanah terperkara tersebut diatas, saat ini dikuasai oleh Tergugat I seluas lebih kurang 6 Ha diatas tanah SHM No.6557, 6558, 6559, Tergugat II seluas lebih kurang 10 Ha diatas tanah SHM No.6567, 6568, 6569, 6570, 6571, Tergugat III seluas lebih kurang 16 Ha diatas tanah SHM No.6561, 6563, 6564, 6565, 6566, 6572, 6573, 6574, dengan menanam tanaman karet dan tanaman lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum;
- . Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat I, II, dan III, yang membuat Surat Pengakuan hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat

Halaman 4 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diastanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum;

- . Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah perkara secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, telah berurangkali dilakukan teguran, agar Tergugat I, II, dan III bersedia mengosongkan tanah perkara, namun Tergugat I, II dan III tidak mengindahkan teguran tersebut yang mana hingga pada saat ini Tergugat I, II, dan III tetap menguasai tanah perkara secara melawan hukum;
- . Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menguasai tanah perkara secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- . Bahwa oleh perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, dan III, dihukum untuk menyerahkan tanah perkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat;
- . Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menguasai tanah perkara, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah perkara, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, dan III, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) secara seketika dan sekaligus;

Halaman 5 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



- . Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Penggugat, maka patut dan berasalan menurut hukum apabila Tergugat I, II, dan III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari apabila Tergugat I, II dan III lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
- . Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara yakni :
  - Sertifikat Hak Milik No.6567 Surat Ukur No.637/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6564 Surat Ukur No.634/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6571 Surat Ukur No.641/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6572 Surat Ukur No.642/1997 tanggal 10-09-1997, luas 29.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6573 Surat Ukur No.643/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6569 Surat Ukur No.639/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M2, ?
  - Sertifikat Hak Milik No.6558 Surat Ukur No.628/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6557 Surat Ukur No.627/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,

Halaman 6 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



- Sertifikat Hak Milik No.6559 Surat Ukur No.629/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6568 Surat Ukur No.638/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6570 Surat Ukur No.640/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6574 Surat Ukur No.644/1997 tanggal 10-09-1997, luas 1.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.66561 Surat Ukur No.631/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6563 Surat Ukur No.633/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6565 Surat Ukur No.635/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6566 Surat Ukur No.636/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad);

12. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, dan III yang menguasai tanah milik Pengugat adalah secara melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, dan III dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini.

Halaman 7 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.





Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan serta mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah terperkara yaitu :

Sertifikat Hak Milik No.6567 Surat Ukur No.637/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,

- Sertifikat Hak Milik No.6564 Surat Ukur No.634/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6571 Surat Ukur No.641/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6572 Surat Ukur No.642/1997 tanggal 10-09-1997, luas 29.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6573 Surat Ukur No.643/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6569 Surat Ukur No.639/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6558 Surat Ukur No.628/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6557 Surat Ukur No.627/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,

Halaman 8 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.





- Sertifikat Hak Milik No.6559 Surat Ukur No.629/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6568 Surat Ukur No.638/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6570 Surat Ukur No.640/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2.
  - Sertifikat Hak Milik No.6574 Surat Ukur No.644/1997 tanggal 10-09-1997, luas 1.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.66561 Surat Ukur No.631/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6563 Surat Ukur No.633/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6565 Surat Ukur No.635/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
  - Sertifikat Hak Milik No.6566 Surat Ukur No.636/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menguasai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
  5. Menyatakan Surat Pengakuan hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



6. Menghukum Tergugat I, II, III dan siapapun yang memperoleh hak dari tergugat I, II dan III, untuk menyerahkan tanah perkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I,II,III IV, V,VI,VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar ) secara seketika dan sekaligus ;
8. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membyar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.- ( lima belas juta rupiah ) perhari apabila Tergugat I,II dan III lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ( uit voerbaar bij voorraad ) ;
- .Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex Aequo Et Bono).;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kuasa hukum Tergugat

I telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Pebruari 2010 sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT I**

**DALAM KONPENSIIN PERSONA**

Dalam Eksepsi:

**1. EKSEPSI ERROR:**

Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak/orang sebagai Tergugat.



Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada objek tanah sebagaimana pada butir 1 posita gugatannya, yaitu tanah Sertifikat- Sertifikat Hak Milik yang terletak di KELURAHAN BETUNG, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Bahwa Tergugat I adalah tidak ada memiliki serta menguasai tanah-tanah di Kelurahan Betung ;

Bahwa Tergugat I adalah terbukti menguasai serta memiliki tanah atas namanya sesuai dengan bukti jual beli yang ada, yaitu di Desa Bukit, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Atas dasar hal tersebut maka adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk memposisikan/menarik pihak pemilik tanah di Desa Bukit, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tergugat dengan atas dasar alasan dalam gugatan sebagai yang menguasai tanah-tanah berupa Sertifikat Hak Milik yang keseluruhannya terletak di Kelurahan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

## 2...EKSEPSI OBSCOURI LIBEL:

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena letak atau keberadaan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek gugatan berbeda dengan letak atau keberadaannya dengan tanah yang sebenarnya.

Dimana pada butir 1 posita gugatan Penggugat mendalilkan tanah yang merupakan objek sengketa terlatak di Kelurahan Betung, Kabupaten banyuasin, Sumatera Selatan, sesuai bukti-bukti sertifikat yang diajukan Penggugat .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini dalam hal objek gugatan/sengketa adalah sama dengan perkara No. 28/Pdt/G/1999/PN.Sky dan adalah TELAH TERBUKTI\_FAKTA atas dasar Pemeriksaan Sidang Setempat oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Perkara No. 28/Pdt/G/1999/PN.Sky pada tanggal 4 Juni 1999 (yang berita acara sidang setempat pada arsip berkas dari Putusan Perkara No. 28/Pdt/G/1999/PN.Sky tertanggal 3 Juli 1999 Vide BuKti\_T.I-1) adalah dinyatakan sebagaimana halaman 73 baris ke 13 dan seterusnya sebagai pertimbangan hukum;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 Juni 1999 yang didukung pula dengan KETERANGAN LURAH BETUNG, Firdaus BA, KEPALA DESA BUKIT, Samhudi Nata Saputra dan mantan Kepala Desa Bukit, Adun Karna maka Majelis Hakim mendapatkan suatu pengetahuan atau kenyataan atau fakta bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara aquo, tanah-tanah mana didalilkan oleh para Penggugat sebagai miliknya sesuai Sertifikat-Sertifikat Hak Milik diatas (bukti P-1 s/d P87) ADALAH TERLETAK DI DESA BUKIT, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin BUKAN DI KELURAHAN BETUNG, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat-Sertifikat Hak Milik (Bukti P-1 s/d P-87) tersebut”

Selanjutnya pada baris ke 30 hal 73 dan seterusnya dinyatakan:

“Menimbang, bahwa karena berdasarkan Sidang setempat tanggal 4 Juni 1999, Majelis Hakim mendapatkan pengetahuan sendiri, bahwa letak tanah-tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat

Halaman 12 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan para tergugat terletak di Desa Bukit, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin BUKAN di Kelurahan Betung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, MAKA menurut Majelis Hakim para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya menyangkut pemilikan atas tanah sengketa tersebut, sehingga dengan demikian petitum para Penggugat menyangkut pemilikan atas tanah sengketa tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum.”

Bahwa dapat pula dikemukakan, meskipun Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 28/Pdt/G/1999/PN.Sky tanggal 3 Juli 1999 (vide bukti T.I-1) adalah telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 155/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 8 Maret 2000 vide bukti T.I-2, yang dibatalkan adalah Dictum Putusan No. 28/Pdt/G/1999/PN.Sky, SEDANGKAN perihal hasil pemeriksaan setempat yang berupa situasi atau kondisi KENYATAAN ATAU FAKTA terlebih fakta dari letak lokasi dan batas wilayah daerah adalah tidak batal atau tidak dapat ikut dibatalkan, dengan kata lain hingga saat ini atau setidaknya hingga tanggal 4 Juni 1999 letak lokasi dari tanah yang disengketakan adalah terletak di Desa Bukit Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin.

### 3.Eksepsi atas Penggabungan Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam gugatan telah menggabungkan dalam satu perkara antara objek gugatan dan subjek gugatan yang berlainan satu sama lain yang dalam hal ini berupa kumulasi subjektif pada pihak Tergugat.



Oleh karena gugatan ini adalah secara penggabungan dan diantara para Tergugat tidak ada hubungan hukum, maka adalah beralasan eksepsi ini.

Sebagaimana diketahui bersama hal demikian oleh Putusan Mahkamah RI No.343 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1977 dinyatakan:

*"Karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah, oleh karena itu, gugat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 524/Sip/1974 tanggal 27 Juni 1975 yang menyatakan:

*"Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri."*

(hal.107. Hkm.Ac.Pdt. M.Yahya Harahap, SH)

Kemudian pula Putusan Mahkamah Agung RI No.962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995, yang menyatakan:

*"Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat menyatukan gugatannya yang objek sengketa itu Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."*

Halaman 14 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



(hal. 139. Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam buku  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2001. Mahkamah  
Agung RI 2002)

#### 4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dengan gugatannya adalah bertujuan untuk  
membatalkan jual beli yang telah dilakukan Tergugat I dengan pihak pemilik  
asal/penjual dan sekaligus mengesahkan jual beli Penggugat dengan pihak  
penjual /pemilik asal.

Bahwa Penggugat didalam perkara yang terdahulu vide bukti T.I-1;  
T.I-2 adalah telah menyertakan pihak penjual kepada Tergugat sebagai  
Tergugat, akan tetapi di dalam perkara gugatan ini ternyata pihak penjual  
kepada Tergugat tidak diikutsertakan oleh Penggugat sebagai Tergugat.

Sehingga dengan demikian hal yang merupakan syarat untuk dapat  
dibatalkan jual beli tidak terpenuhi.

Hal demikian sebagaimana diketahui bersama dinyatakan oleh Putusan  
Mahkamah Agung RI No.938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang  
menegaskan:

*"Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat  
dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai  
Tergugat dalam perkara ini."*

(hal. 30 Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam buku  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2001. Mahkamah Agung RI  
2002)

#### 5. Eksepsi Tentang Kapasitas dan Kualitas Penggugat





Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan aquo karena Penggugat tidak punya/tidak memenuhi syarat selaku pemilik yang sah secara yuridis untuk mengajukan gugatan.

Bahwa dalam butir 1 posita gugatan, Penggugat menyatakan memiliki tanah dengan luas keseluruhan 319.650 m<sup>2</sup> atau kurang lebih 31,9 Ha, akan tetapi dalam gugatan butir 1 posita Penggugat menyatakan yang diperoleh berdasarkan jual beli hanya Sertifikat Hak Milik No.6559 dan No.6556 berdasarkan Pengikatan Jual Beli.

Atas dasar hal tersebut maka yang secara yuridis merupakan hak milik dan atas nama Penggugat hanyalah Sertifikat Hak Milik No. 6559 dan No.6556.

Sedangkan atas sertifikat-sertifikat lainnya sebanyak 14 item sertifikat secara yuridis adalah belum beralih dan menjadi hak milik Penggugat dan masih atas nama para pihak yang tertera pada sertifikat-sertifikat tersebut.

#### **DALAM KONPENSI:**

##### **Dalam Pokok Perkara**

6. Bahwa atas hal uraian yang telah Tergugat I sampaikan dalam EKSEPSI mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal dalam pokok perkara ini.
7. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang telah diakui secara tegas pula.
8. Bahwa Tergugat I adalah tidak menolak kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana yang didalilkannya pada butir 1 & 2 posita gugatan, sepanjang hal kepemilikan tersebut sah dan TERUTAMA berada dan

Halaman 16 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



terletak di KELURAHAN BETUNG dan BUKAN, sekali lagi BUKAN berada serta terletak pada/diatas tanah-tanah hak Tergugat I yaitu DI DESA BUKIT, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

9. Bahwa tergugat I menolak secara tegas dalil butir 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah terperkara yang dinyatakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti sertifikat dari Penggugat adalah terletak di Kelurahan Betung.

10. Bahwa Tergugat I juga menolak secara tegas butir 4 gugatan Penggugat, karena Tergugat I tidak ada dan tidak pernah membuat surat-surat pengakuan hak, surat keterangan jual beli, dan surat lain atas dan untan bukti-bukti sertifikat dari Penggugat adalah terletak di Kelurahan Betung.

11. Bahwa karenanya pula Tergugat I menolak secara tegas butir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 gugatan Penggugat, karena TIDAK ADA TERBUKTI perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dari Tergugat I terhadap tanah terperkara yang dinyatakan Penggugat terletak di Kelurahan Betung atau terhadap tanah Sertifikat di Kelurahan Betung.

12. MOHON AKTA:

Bahwa pula Tergugat I, memohon kepada Yth. Majelis Hakim PN. Sekayu yang bersidang untuk MENSUMIR Penggugat dan atau pemilik asli dari sertifikat untuk membuktikan di dalam Pemeriksaan Setempat (P.S) bahwa Tergugat I adalah telah menguasai tanah objek

Halaman 17 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



perkara yang terletak di Kelurahan Betung, dan juga sekaligus MENSUMIR Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah-tanah mana yang dikuasai Tergugat I, adalah terletak di Kelurahan Betung.

SEHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN SETEMPAT/PS, mohon kiranya untuk dipertimbangkan ketentuan pasal 242 KUHPidana yang menyatakan ;

*"Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah ATAU mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau melalui kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun .*

13. Bahwa adapun Tergugat I mendapatkan dan memiliki tanah di Desa Bukit adalah dengan cara membeli, yaitu:

TERGUGAT I (KATAMSI) membeli dari:

1. Dari Sdr. Bastoni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0622/BKT/I/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-3) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Dari Sdri. Saidah sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0623/BKT/I/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-4) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan disaksikan tiga orang saksi



serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr.

Samhudi Nata Saputra.

3. Dari Sdr. Ahmad sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0627/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-5) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

4. Dari Sdr. Faridah sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0628/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-6) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

5. Dari Sdr. Jailani bin Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0476/BKT/X/1995 tanggal 26 Oktober 1995 (Bukti T.I-7) seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$ , dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

14. Bahwa karena atas dasar butir 13 diatas jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak penjual adalah dibuat dengan diketahui oleh Kepala Desa, maka jual beli tersebut adalah sah dan sebagaimana diketahui bersama oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.952 K/Sip/1974, tanggal 27 Mei 1975 dinyatakan:

*“Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau hukum adat- jual-beli dilakukan menurut hukum adat, secara riieel, dan kontan dan diketahui oleh Kepala*

Halaman 19 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



*Kampung. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No.10 Th.1961 tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdara/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria."*

(hal. 46 –Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001)

Juga Putusan Mahkamah Agung RI No.665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980, yang menyatakan:

*"Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual-pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan PPAT."*

(e-book\_INSTAN AKSES HUKUM & KEADILAN  
YURISPRUDENSI MA 1969-2006)

15.Bahwa karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Pembeli adalah sah, maka pula sebagaimana diketahui bersama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret dinyatakan:

*"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum."*

(hal. 87 – Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001)

Juga Putusan Mahkamah Agung RI No.3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 yang menyatakan:

Halaman 20 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



*"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik."*

(hal. 133 – Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001)

16.Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan tanah perkara terletak di Kelurahan Betung demikian pula pada bukti-bukti sertifikat tanah perkara yang dinyatakan dikuasai Tergugat I tertulis Kelurahan Betung, atas dasar hal tersebut maka Penggugat dengan menggugat Tergugat I serta tanah Tergugat I yang TERBUKTI SECARA SAH terletak di Desa Bukit adalah bentuk kecerobohan tidak mengecek/tidak mengetahui letak tanah yang dibeli , dan sebagaimana diketahui bersama oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1989 dinyatakan:

*"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang bertindak baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu. Dalam hal penerbitan suatu sertifikat mengandung kesalahan teknis kadesteral. Mendagri berwenang membatalkan sertifikat berdasarkan pasal 12 Jo pasal 14 Perda Mendagri No.6 Th 1972 (30 Juni 1972)."*

(hal. 127-128 –Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001)

Halaman 21 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



17. Bahwa selain itu pula Tergugat I menolak secara tegas keabsahan dari bukti sertifikat-sertifikat yang diajukan oleh Penggugat karena mengandung cacat hukum. atau mengandung kesalahan teknis kadesteral atau cacat prosedur.

Bahwa bukti-bukti sertifikat pada perkara gugatan ini (Perkara No.33/Pdt/G/2009/PN.Sky) juga perkara-perkara No. 30; 31; 32; 34; dan 35 adalah merupakan bukti-bukti Sertifikat P-1 s/d P-87 pada perkara No.28/Pdt/G/1998/PN.Sky tanggal 28 Juni 1999 – bukti T.I-1 –dengan kata lain objek tanah perkara yang sama.

Bahwa FAKTA cacat hukum atau mengandung kesalahan teknis kadesteral atau cacat prosedur tersebut adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara No.28/Pdt/6/1998/PN.Sky tanggal 28 Juni 1999 – bukti T.I-1, halaman 74 baris ke– hingga ke–yang menyatakan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang digunakan Para Penggugat berupa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik (bukti P-1 s/d P-87) di atas, karena ternyata isinya bertentangan dengan letak tanah yang sebenarnya, dan sesuai pula dengan keterangan saksi Supriasi, BA bin marhaban, Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi banyuasin, yang memproses pensertifikatan tanah bukti P-1 s/d P-87 tersebut, bahwa dalam penerbitan Sertifikat-Sertifikat bukti P-1 s/d P-87 tersebut, pihak/Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah turun ke lapangan untuk meninjau letak tanah sengketa maupun untuk mengukur tanah-tanah tersebut;.....

Halaman 22 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.





Bahwa menurut saksi Supriadi BA bin Marhaban yang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang hendak di Sertifikatkan tersebut adalah tim dari aparat Kelurahan Betung, dengan kata lain bahwa pihak kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah meninjau letak tanah-tanah yang hendak di Sertifikatkan tersebut, baik sebelum maupun sesudah diterbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut, apakah tanah-tanah tersebut terletak di Desa bukit atau di Kelurahan Betung;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim, proses penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik bukti P-1 s/d P-87 tersebut diatas, tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, sehingga dengan demikian, Sertifikat-Sertifikat tersebut mengandung cacat hukum;

18. Bahwa atas dasar butir 17 diatas, maka walaupun putusan vide bukti T.I-1 No.28/Pdt/16/1998/PN.Sky dibatalkan oleh bukti T.I-2 putusan PT No.155/Pdt/1999/PT.Plg, yang batal adalah dictum putusannya. Sedangkan perihal fakta-fakta berupa suatu situasi dan kondisi adalah tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat berubah, yaitu dimana:

1. Keterangan saksi Supriadi BA bin Marhaban Kepala/Kasubsi Pendaftar Tanah kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang memproses persertifikatan tanah bukti P-1 s/d P-87, menyatakan bahwa dalam penerbitan sertifikat bukti P-1 s/d P-87 (dalam hal ini termasuk seluruh pada butir I gugatan penggugat seluas  $\pm$  31,9 Ha yang dinyatakan

Halaman 23 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



dikuasai oleh para tergugat dalam gugatan aquo) pihak  
Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin  
TIDAK PENAH TURUN KE LAPANGAN untuk MENINJAU  
LETAK TANAH MAUPUN MENGUKUR tanah-tanah  
tersebut.

2. Yang MELAKUKAN PENGUKURAN terhadap tanah-tanah  
yang hendak disertifikatkan tersebut adalah TIM DARI  
APARAT KELURAHAN BETUNG.....?????

Atas dasar hal diatas maka adalah terbukti adanya cacat prosedur  
atau mengandung kesalahan teknis kadesteral atau cacat hukum  
dalam proses pensertifikatan/penerbitan sertifikat-sertifikat yang  
sebagai bukti dalam gugatan aquo.

19.Bahwa atas dasar butir 17 dan 18 jawaban diatas maka butir  
11 gugatan dan gugatan penggugat yang mendasarkan pada bukti-  
bukti sertifikat adalah menjadi tidak berdasar atau tidak beralasan  
hukum karena sertifikat-sertifikat tersebut adalah cacat hukum atau  
tidak sah atau tidak benar.

Sebagaimana diketahui bersama Putusan Mahkamah Agung RI  
No.327K/Sip 1976 tanggal 2 November 1976 menyatakan:

*"Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak  
milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan  
bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar."*

(e-book\_INSTAN AKSES HUKUM & KEADILAN  
YURISPRUDENSI MA 1969-2006)

Halaman 24 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



Selanjutnya M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA hal 587-588, menuliskan:

*“Sertifikat bukan bukti mutlak Kepemilikan. Akta tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, sertifikat tanah bukan bukti mutlak atas hak milik tanah:*

- Keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain*
- Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikat sebagai akta, dapat dilumpuhkan oleh alat bukti, seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratif yang melekat padanya.*

Selanjutnya dinyatakan, ketentuan diatas dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.548 K/Pdt/1983 tertanggal 5 januari 1985. Kemudian juga dinyatakan, Tentang Kekuatan pembuktian Sertifikat diatur dalam pasal 32 PP No.24 Th 1997 yang menggantikan hal pendaftaran yang diatur dalam PP 10 Th 1961, yang menyatakan :

*“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang akurat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah.”*

Kemudian penjelasan pasal 32 menegaskan :

Halaman 25 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



*“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya, harus diterima sebagai data yang benar.”*

Atas dasar hal-hal diatas, pertanyaannya adalah bagaimana bisa sesuai serta benar data fisik dan yuridis dalam sertifikat-sertifikat dalam butir 1 posita gugatan penggugat dengan data dalam surat ukur dan buku tanah ...?????

Karena ternyata pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sendiri sebagai pihak yang berkewenangan atas persertifikatan wilayah tersebut TIDAK PERNAH TURUN KE LAPANGAN UNTUK MENINJAU LETAK TANAH MAUPUN MENGUKUR TANAH-TANAH TERSEBUT , dan yang MELAKUKAN PENGUKURAN terhadap tanah yang hendak disertifikatkan tersebut adalah TIM DARI APARAT KELURAHAN BETUNG...???? –vide butir 17 dan 18 jawaban diatas.

Berdasarkan keseluruhan uraian Dalam Kompensi diatas maka Tergugat I Dalam Kompensi memohon agar Yth.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang untuk:

- Menerima eksepsi Tergugat I dalam kompensi, atau
- Menolak seluruh gugatan Penggugat kompensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat kompensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI:

Halaman 26 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



20. Bahwa Penggugat Rekonpensi semula Tergugat I Konpensi, mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konpensi dianggap sebagai termasuk bagian dalam Rekonpensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang semula Tergugat I Konpensi (Sdr. Katamsi) adalah telah memiliki tanah di Desa Bukit yang telah diusahakannya dengan tanaman karet semenjak tahun 1995 dan 1997 dengan cara membeli dari : (sebagaimana butir 13 jawaban Konpensi)

Tergugat I (sdr Katamsi) membeli dari:

1. Sdr. Bastoni dengan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0622/BKT/I/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-3) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Dari Sdri. Saidah dengan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0623/BKT/I/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-4) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
3. Dari Sdr. Ahmad dengan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0627/BKT/I/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-5) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Halaman 27 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



4. Dari Sdr. Faridah dengan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0628/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-6) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup>, dengan diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

5. Dari Sdr. Jailani bin Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0476/BKT/X/1995 tanggal 26 Oktober 1995 (Bukti T.I-7) seluas  $\pm$  50.000 m<sup>2</sup>, dengan diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

22. Bahwa jual beli terhadap tanah di Desa Bukit yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selaku pembeli sebagaimana butir 21 diatas karena dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi serta Kepala Desa tanah berada yaitu Kepala Desa Bukit, maka berdasarkan butir 14 jawaban konpensi beserta kutipan yurisprudensi jual beli tersebut adalah sah, dan karena sah berdasarkan butir 15 jawaban konpensi maka penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum.

23. Bahwa adalah suatu kenyataan terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagaimana butir 21 diatas, adalah selalu diusik/diganggu oleh pihak-pihak yang ingin

Halaman 28 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



merebut dan menguasai, dimana dimulai pada tahun 1998 berupa perkara gugatan No.28/Pdt/G/1998/PN.Sky jo No.155/Pdt/1999/PT.Plg –bukti T.I-1 ; T.I 2 sebagai Tergugat XI dan Terbanding XI. Kemudian secara Laporan Tindak Pidana ke Polda Sumsel sebagaimana bukti Surat Panggilan tanggal 23 Oktober 2008. Vide bukti T.I-10 yang hingga kini tidak ada P-21 atau Pelimpahan Perkara maupun SP-3 Penghentian Penyidikan meskipun Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi mengalami berulang kali dipanggil dan disidik/BAP. Serta terakhir adalah perkara gugatan ini/Perkara No.33/Pdt/G/2009/PN.Sky serta 31 dan 32.

.Bahwa dalam proses penyidikan dan penyelidikan laporan tindak pidana oleh Polda/Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada saat turun ke lokasi tanah perkara tanggal 13 Nopember 2008, hal tersebut menjadi berita/headline di surat kabar:

1. SINAR POST –Jumat 14 Nopember 2008 –Vide bukti T.I-11
2. SRIWIJAYA POST – Sabtu 15 Nopember 2008 – Vide bukti T.I-12
3. HARIAN BANYUASIN –Sabtu 15 nopember 2008 – Vide bukti T.I-13.

Halaman 29 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.





25. Bahwa karena berulang kali diusik/diganggu oleh pihak-pihak atau kelompok yang ingin merebut tanah yang telah dibeli secara sah oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi serta karena telah diusahakan/digarap sejak dibeli th.95-97, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selaku Pembeli yang beritikad baik memohon perlindungan hukum. Sebagaimana diketahui bersama Putusan Mahkamah Agung No.1341 K/Sip/1974 tanggal 6 April 1978, menyatakan:

*"Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan "hak atas tanah" tanpa adanya sengketa atas hak tersebut."*

(hal. 74-74 – Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001)

Kemudian juga diketahui bersama Putusan Mahkamah Agung No.1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997, yang menyatakan:

*"Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah-tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik tanah."*

(e-Book-Instan Akses Hukum & Keadilan, Yurisprudensi MA 1969 –)

Halaman 30 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



Atas dasar hal tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang untuk menyatakan bahwa jual-beli antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (Sdr.Katamsi) selaku pembeli yaitu:

Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (Sdr.Katamsi) dari:

1. Sdr. Bastoni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0622/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-3). Seluas lebih kurang 20.000 m2 dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala desa Bukit, Kecamatan Betung sdr. Samhudi Nata Saputra ;
2. Sdri. Saidah sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0623/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-4). Seluas lebih kurang 20.000m2, dengan disaksikan oleh tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung sdr. Samhudi Nata Saputra ;
3. 3.Sdr. Ahmad sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0627/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-5). Seluas lebih kurang 20.000m2, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung sdr. Samhudi Nata Saputra ;

Halaman 31 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



4. Sdr. Faridah sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0628/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-6) seluas lebih kurang 20.000 m2, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung sdr. Samhudi Nata Saputra ;
5. Sdr. Jailani bin Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0476/BKT/X/1995 tanggal 26 Oktober 1995 (Bukti T.I-7), seluas lebih kurang 50.000 m2, dengan disaksikan 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung sdr. Samhudi Nata Saputra ;

Adalah sah secara hukum ;

26. Bahwa pula karena gugatan konpensi yang mengusik/mengganggu Penggugat Konpensi/Tergugat I Konpensi adalah mengada-ada dan tanpa alasan hukum/dasar hukum yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menuntut ganti rugi berupa kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

27. Bahwa karena gugatan konpensi adalah berdasarkan pada bukti Sertifikat yang cacat hukum, mengada-ada dan tanpa alasan hukum atau dasar hukum yang benar dan sah, maka patut dan beralasan menurut hukum agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dibebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 32 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam Kompensi dan Rekompensi diatas, maka Penggugat Rekompensi/Tergugat I kompensi mohon agar Yth.Majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang berkenan untuk memutuskan:

## DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I Kompensi

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan penggugat Kompensi untuk keseluruhan atau menyatakan gugatan Kompensi tidak dapat diterima.

## DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi untuk keseluruhan.
2. Menyatakan sah secara hukum jual beli Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekompensi (Sdr.Katamsi) dari:

- Sdr. Bastoni dengan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0622/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-3) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- Dari Sdri. Saidah dengan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0623/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-4) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan diketahui oleh

Halaman 33 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

- Dari Sdr. Ahmad dengan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0627/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-5) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- Dari Sdr. Faridah dengan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0628/BKT/II/1997 tanggal 31 Januari 1997 (Bukti T.I-6) seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- Dari Sdr. Jailani bin Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0476/BKT/X/1995 tanggal 26 Oktober 1995 (Bukti T.I-7) seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$ , dengan diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi.

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 34 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



ATAU: Dalam Peradilan yang baik dan benar serta berdasarkan  
KeTuhanan YME, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**JAWABAN TERGUGAT II (KENEDY) ;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah  
mengajukan jawaban tanggal 25 Pebruari 2010 sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan karena Tergugat dijadikan sebagai Tergugat II padahal antara Tergugat sebagai Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan KATAMSI dalam perkara ini sebagai Tergugat I dan dengan SAIRIN sebagai Tergugat III.
- . Bahwa antara Tergugat sebagai Tergugat II secara hukum tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat I dan dengan Tergugat III. Karena ketiganya tidak ada hubungan hukum bila akan dijadikan Tergugat seharusnya dijadikan Tergugat yang berdiri sendiri. Gugatan seperti gugatan Penggugat ini, wajar untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- . Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena Penggugat tidak menarik orang lain untuk dijadikan Tergugat pula, karena pasti ada orang lain yang ada hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat, umpamanya orang-orang yang menjual/memindah tangankan tanah sengketa kepada Penggugat maupun orang yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menolak atau tidak menerima gugatan dari Penggugat.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 35 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



1. Tergugat II mohon agar jawaban dalam EKSEPSI diberlakukan juga dalam jawaban pada pokok perkara sehingga satu sama lain menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- . Bahwa Tergugat II secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang jelas-jelas menguntungkan Tergugat II.
- . Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya menceritakan bahwa dia mempunyai tanah yang bersertifikat yang terletak di **Kelurahan Betung** Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Tergugat II memiliki 2 (dua) bidang tanah yang telah ditanami pohon karet dan luas keseluruhannya  $\pm$  16 (enam belas) ha dan telah berumur antara 12 - 14 tahun yang letaknya di **Desa Bukit** Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. **Kelurahan Betung** berbeda dengan **Desa Bukit**, **letak** dan **Wilayah Administrasinya pun berbeda**. Dengan demikian letak tanah milik Penggugat bukan berada ditempat yang sama dengan tanah milik Tergugat II. Tergugat II secara tegas menolak gugatan pada posita 3. Sehingga gugatan seperti itu wajar untuk ditolak.
- . Bahwa Tergugat II sangat berkeberatan dikatakan bahwa Surat-surat tanah yang menyangkut jual beli tanah ataupun surat-surat lainnya yang menyangkut kepemilikan Tergugat II diatas tanah sengketa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Tergugat II mendapatkan tanah milik Tergugat II yang disengketakan ini didapat dari hasil membeli dari Pemilik Tanah yang sah dan sesuai dengan hukum yang tetap berlaku di masyarakat Indonesia yaitu jual beli secara adat di daerah itu (tanah sengketa). Kita tetap berpegangan bahwa Pembuatan Undang Undang

Halaman 36 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.





Pokok Agraria adalah BERDASAR HUKUM ADAT. Sehingga kepemilikan tanah Tergugat II yang dijadikan objek sengketa ini adalah sah menurut hukum. Dikarenakan jual beli antara Tergugat I dengan para pemilik tanah adalah sah menurut hukum, maka surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit yang memperkuat kepemilikan tanah Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum. Tergugat II secara tegas menolak gugatan pada posita 4.

. Tergugat II secara tegas menolak gugatan pada posita 5, pada posita 6 dan pada posita 7 yang mengatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak ada kewajiban Tergugat II untuk menyerahkan tanah kepada Penggugat, karena Tergugat II telah memperoleh tanah sengketa secara sah sesuai hukum dan telah mengusahakannya secara baik dan menurut hukum lebih dari 13 (tiga belas) tahun yaitu sejak tahun 1996. Selama Tergugat II mengusahakan tanah milik Tergugat II yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tidak pernah ada orang yang menghalangi, atau menegur Tergugat II baik lisan maupun tertulis, dus apa-apa yang diuraikan Penggugat di dalam Posita Nomor 5, No. 6 dan No. 7 adalah karangan hampa dan isapan jempol belaka dari Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat II mohon kiranya gugatan Penggugat yang berdasarkan karangan hampa dan tidak berdasarkan hukum haruslah dinyatakan ditolak.

. Bahwa Tergugat II menolak posita no. 8 karena Penggugat menguasai tanah sengketa adalah milik Tergugat II sendiri yang tidak merugikan orang lain maka Tergugat II menolak ganti rugi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tenggang rentang karena tidak ada alas hukum bagi tergugat II untuk membayarnya.

Halaman 37 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



- . Bahwa Tergugat II menolak posita Nomor 9 karena tidak ada kewajiban hukum bagi tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari kepada Penggugat.

**C. DALAM REKONPENSİ**

Mejelis Hakim Yang Mulia

Perkenankanlah Tergugat II melakukan gugatan balik (gugat rekonsensi) kepada Penggugat sehingga dalam gugat rekonsensi ini semula Tergugat II sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonsensi.

Demikian Penggugat, semula Penggugat sekarang Tergugat dalam Gugat Rekonsensi.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi mempunyai beberapa bidang tanah yang Penggugat Rekonsensi beli dari beberapa orang penduduk dari Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Desa Pulau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Desa Tassa Betung Kabupaten Banyuasin dan Kampung III Kelurahan Betung Kec. Betung Kabupaten Banyuasin yang luas seluruhnya lebih kurang 16 (enam belas) ha, dengan perincian sbb:

- a. Nama : Saidah Bin Muhammad
- Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin
- Luas : 20.000 M<sup>2</sup>
- Tanggal : 25 Juli 1996
- Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr  
Cik Ani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. A. Jani

Halaman 38 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdri. Ayuda
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PTP VII

b. Nama : Cik Ani Bin Sarnusi

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 25 Juli 1996

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdri  
Ani.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah  
Sdri Saidah

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr  
Mustopa

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PTP  
VII.

c. Nama : Ayuda Bin Madani

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 25 Juli 1996

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.

Mustopa

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah  
Sdr. A Jani

Halaman 39 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosoong (Rawa)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Saidah

d. Nama : Mustopa

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 25 Juli 1996

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah  
Sdr. Cik Olah

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdri  
Ayuda

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong (rawa)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Cik Ani

e. Nama : Kasirin

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Luas : 15.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 23 Agustus 1998

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah  
Sdr. Katamsi

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr  
Kenedy

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdri.  
Kabil



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Kasirin

f. Nama : Darta

Alamat : Desun Tassa Kecamatan Betung Kabupaten

Banyuasin

Luas : 5.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 8 April 2000

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.

Darta

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Kenedy
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdri. Effendi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yumarlius

g. Nama : Ir. Sofyan Mahyudin/Drs. Nusirwan

Alamat : Desa Pulau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten

Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 2 April 1998

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.

Yumarlius.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah

Sdr Effendi

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.

Sidarta

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Kenedy.

Halaman 41 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



h. Nama : Ir. Sofyan Mahyudin/Drs. Nusrirwan  
Alamat : Desa Pulau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten  
Banyuasin  
Luas : 30.000 M<sup>2</sup>  
Tanggal : 2 April 1998  
Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.  
Yumarlius  
• Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Effendi  
• Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kenedy  
• Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marko

i. Nama : Suroto  
Alamat : Desa Betung Kampung III Kabupaten Banyuasin  
Luas : 10.000 M<sup>2</sup>  
Tanggal : 9 Juni 1999  
Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan  
tanah Kenedy  
• Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Syamsuri  
• Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Fendi  
• Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lubis.

2. Bahwa tanah milik Penggugat Rekopensi yang luasnya lebih kurang 160.000 (seratus enam puluh ribu) M<sup>2</sup> telah Penggugat Rekopensi bangun menjadi 2 (dua) bidang Kebun Karet yang kini telah berumur sekitar 12 - 14 tahun. Yakni bidang pertama telah ditanam  $\pm$  4.000 batang pohon karet dan bidang kedua telah ditanam  $\pm$  4.500 batang pohon karet.

Halaman 42 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



3. Bahwa kebun karet milik Penggugat Rekopensi pada bidang pertama telah ditanami sebanyak  $\pm$  4.000 batang pohon karet diatas tanah yang berasal dari tanah yang di beli dari, yaitu:

- a. Nama : Saidah Bin Muhammad
- Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin
- Luas : 20.000 M<sup>2</sup>
- Tanggal : 25 Juli 1996
- Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdri  
Cik Ani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. A. Jani
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdri. Ayuda
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PTP VII.
- b. Nama : Cik Ani Bin Sarnusi
- Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin
- Luas : 20.000 M<sup>2</sup>
- Tanggal : 25 Juli 1996
- Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdri  
Ani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdri. Saidah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr Mustopa
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PTP VII.
- c. Nama : Ayuda Bin Madani





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung

Kabupaten Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 25 Juli 1996

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr .Mustopa

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. A. Jani
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosoong (Rawa)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Saidah

d. Nama : Mustopa

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung

Kabupaten Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 25 Juli 1996

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Sdr. Cik Olah

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdri. Ayuda
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong (rawa)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Cik Ani

Sehingga kebun karet milik Penggugat Rekopensi pada bidang pertama menjadi berbatasan dengan sbb.:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong/rawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.Marsidik
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Marsidik

Halaman 44 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PTPN VII

Dan kebun milik Penggugat Rekopensi pada bidang pertama itu dibangun sejak tahun 1996.

4. Bahwa Kebun karet sebanyak  $\pm$  4.000 batang tersebut pada point 3 ditanam diatas tanah milik Penggugat Rekopensi sendiri bukan diatas tanah milik orang lain maupun diatas tanah Tergugat Rekopensi yang disengketakan dan di areal kebun milik Penggugat Rekopensi tidak pernah ada petugas kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengukuran sejak Penggugat Rekopensi mengusahakannya tahun 1996. Demikian juga tidak pernah ada orang-orang yang menghalangi atau menegur baik lisan maupun tertulis terhadap Penggugat Rekopensi sejak Penggugat Rekopensi membangun kebun dan memelihara kebun karet lebih dari 13 tahun.
5. Demikian juga kebun karet milik Penggugat Rekopensi bidang kedua telah Penggugat Rekopensi tanami pohon karet sebanyak  $\pm$  4.500 batang yang ditanam diatas tanah milik Penggugat Rekopensi yang berasal dari tanah yang Penggugat Rekopensi beli dari:

a. Nama : Kasirin

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Luas : 15.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 23 Agustus 1998

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.  
Katamsi

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Kenedy

Halaman 45 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdri. Kabil
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasirin

b. Nama : Darta

Alamat : Desun Tassa Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Luas : 5.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 8 April 2000

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah  
Sdr. Darta

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Kenedy
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdri. Effendi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yumarlius

c. Nama : Ir. Sofyan Mahyudin/Drs. Nusirwan

Alamat : Desa Pulau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten

Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 2 April 1998

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.

Yumarlius

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Effendi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Sidarta
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kenedy

Halaman 46 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



d. Nama : Ir. Sofyan Mahyudin/Drs. Nusrirwan  
Alamat : Desa Pulau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten  
Banyuasin  
Luas : 30.000 M<sup>2</sup>  
Tanggal : 2 April 1998  
Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.

Yumarlius.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Effendi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Kenedy
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marko.

e. Nama : Suroto  
Alamat : Desa Betung Kampung III Kabupaten Banyuasin  
Luas : 10.000 M<sup>2</sup>  
Tanggal : 9 Juni 1999  
Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan  
tanah Kenedy

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Syamsuri
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Fendi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lubis

Sehingga kebun karet milik Penggugat Rekopensi pada bidang pertama menjadi berbatasan dengan sbb.:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Katamsi/

Yumarlius

Halaman 47 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Effendi/Syamsuri
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Darta/Yumarlius/Effendi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Marsidik/Kasirin

Dan kebun milik Penggugat Rekopensi pada bidang pertama itu dibangun sejak tahun 1998.

6. Bahwa kebun karet milik Penggugat Rekopensi sebanyak  $\pm$  4.500 batang tersebut Penggugat Rekopensi tanam diatas tanah milik Penggugat Rekopensi sendiri sejak tahun 1998 dan tidak ada hubungan dengan tanah milik orang lain ataupun dengan tanah yang digugat oleh Tergugat Rekopensi. Demikian juga tidak pernah ada orang-orang yang menghalangi atau menegur baik lisan maupun tertulis terhadap Penggugat Rekopensi sejak Penggugat Rekopensi membangun kebun dan memelihara kebun karet lebih dari 13 tahun, dan setelah itu barulah Tergugat Rekopensi mempermasalahkannya.
7. Bahwa sejak Penggugat Rekopensi mengusahakan kebun milik Penggugat Rekopensi sampai sengketa ini terjadi tidak pernah ada Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengukuran diatas tanah kebun milik Penggugat Rekopensi.
8. Bahwa Penggugat Rekopensi mengusahakan tanah milik penggugat rekopensi seluas lebih kurang 160.000 M<sup>2</sup> tersebut dan telah dijadikan kebun karet sebanyak 2 (dua) bidang seperti terurai diatas adalah **sah** menurut hukum, dan secara hukum sah milik Penggugat Rekopensi.

Halaman 48 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



Berdasarkan jawaban Tergugat dalam Konpensi dan Gugatan dalam Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan keputusan yang amarnya hendaknya berbunyi sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima EKSEPSI tergugat.

**B. DALAM KONPENSI/DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
- Menyatakan tanah yang digugat oleh Penggugat bukan diatas lahan kebun karet milik Tergugat II, karena letak tanah yang disengketakan dengan letak tanah kebun karet milik Tergugat II berada dilokasi yang berbeda karena tanah milik Tergugat II terletak di **Desa Bukit** Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, sedangkan tanah Penggugat yang disengketakan terletak di **Kelurahan Betung** Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, wilayah administrasi Desa Bukit Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kab. Banyuasin berbeda.
- Menolak gugatan agar Tergugat II secara tenggang rentang membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat karena tidak ada dasar hukum dan tidak ada kewajiban Tergugat II untuk membayarnya.
- Menolak gugatan untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari kepada Penggugat karena tidak ada dasar hukum dan tidak ada kewajiban Tergugat II untuk membayarnya.

Halaman 49 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



- Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II menguasai tanah sengketa adalah Pemilik sah dan sesuai dengan hukum.
- Menolak dinyatakan tidak sah segala surat-surat jual beli dan surat-surat lain yang menguatkan tanah milik Tergugat II dan menolak pula yang menyatakan penguasaan Tergugat II terhadap tanah yang disengketakan tidak sah.

**C. DALAM REKONPENSI**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah antara Penggugat Rekonpensi dengan orang-orang yang menjual tanahnya kepada Penggugat Rekonpensi yaitu:

a. Nama : Saidah Bin Muhammad

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tgl : 25 Juli 1996

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah  
Sdri Cik Ani

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. A. Jani
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdri. Ayuda
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PTP VII

b. Nama : Cik Ani Bin Sarnusi

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Halaman 50 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tgl : 25 Juli 1996

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Sdri Ani

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdri. Saidah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr Mustopa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PTP VII

c. Nama : Ayuda Bin Madani

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung

Kabupaten Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tgl : 25 Juli 1996

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.

Mustopa

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. A. Jani
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosoong (Rawa)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Saidah

d. Nama : Mustopa

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung

Kabupaten Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tgl : 25 Juli 1996

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Sdr. Cik Olah

Halaman 51 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdri. Ayuda
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong (rawa)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Cik Ani

e. Nama : Kasirin

Alamat : Desa Bukit Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Luas : 15.000 M<sup>2</sup>

Tgl : 23 Agustus 1998

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.  
Katamsi

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Kenedy
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdri. Kabil
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasirin

f. Nama : Darta

Alamat : Desun Tassa Kecamatan Betung  
Kabupaten Banyuasin

Luas : 5.000 M<sup>2</sup>

Tgl : 8 April 2000

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah  
Sdr. Darta

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Kenedy
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdri. Effendi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yumarlius

g. Nama : Ir. Sofyan Mahyudin/Drs. Nusrirwan



Alamat : Desa Pulau Kecamatan Banyuasin  
III Kabupaten Banyuasin

Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 2 April 1998

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.  
Yumarlius.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah  
Sdr Effendi

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.

Sidarta

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah  
Kenedy.

h. Nama : Ir. Sofyan Mahyudin/Drs. Nusirwan

Alamat : Desa Pulau Kecamatan Banyuasin  
III Kabupate Banyuasin

Luas : 30.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 2 April 1998

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.  
Yumarlius

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Effendi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kenedy
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marko

i. Nama : Suroto

Alamat : Desa Betung Kampung III  
Kabupaten Banyuasin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 10.000 M<sup>2</sup>

Tanggal : 9 Juni 1999

Batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Kenedy

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Syamsuri
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Fendi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lubis ;

Sehingga tanah-tanah itu sah menjadi milik Penggugat Rekonpensi

3. Menyatakan 2 (dua) bidang kebun karet yang luas seluruhnya 16 (enam belas) ha dan telah ditanami pohon karet sebanyak  $\pm$  8.500 batang diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi adalah sah dan menurut hukum milik dari Penggugat Rekonpensi dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang digugat oleh Tergugat Rekonpensi (dulu Penggugat Konpensi).

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini semuanya dibebankan kepada Penggugat Konpensi ataupun kepada Tergugat Rekonpensi.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, semoga Allah Swt. Selalu memberkahi kita, amin.

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.SKY, tanggal 5 Agustus 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Halaman 54 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah seluas 319.650

M2 dengan Sertifikat Hak Milik;

- No.6567 Surat Ukur No.637/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6564 Surat Ukur No.634/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2.,
- Sertifikat Hak Milik No.6571 Surat Ukur No.641/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6572 Surat Ukur No.642/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6573 Surat Ukur No.643/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6569 Surat Ukur No.639/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M2.,

Halaman 55 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



- Sertifikat Hak Milik No.6558 Surat Ukur No.628/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6557 Surat Ukur No.627/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6559 Surat Ukur No.629/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2, batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Jual Beli tanggal 18 Nopember 2008, yang dibuat oleh Haryoto Bakri,SH, PPAT Kabupaten Banyuasin.,
- Sertifikat Hak Milik No.6568 Surat Ukur No.638/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6570 Surat Ukur No.640/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2.,
- Sertifikat Hak Milik No.6574 Surat Ukur No.644/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6561 Surat Ukur No.631/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,

Halaman 56 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



- Sertifikat Hak Milik No.6563 Surat Ukur  
No.633/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6565 Surat Ukur  
No.635/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6566 Surat Ukur  
No.636/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2
- Menyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang menguasai tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan jual beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang di terbitkan di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III serta siapapun yang memperoleh hak dari tergugat I, tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah sengketa berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya kepada penggugat.
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 57 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.





- Menghukum para tergugat konvensi/penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.SKY (Reg. Banding No. 12/Pdt/BD/2010/PN.Sky. yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 05 Agustus 2010 No. 33/Pdt.G/2009 PN.Sky. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor :33/Pdt.G/2009/PN.Sky. ( Reg.Banding No. 12/Pdt/BD/2010/PN.Sky ) kepada Terbanding / Penggugat tanggal 1 September 2010 ;

Membaca surat Memori Banding dari kuasa hukum para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggal 12 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Nopember 2010 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2010 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Desember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Desember 2010 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum para pembanding tanggal 10 Januari 2011 ;

Halaman 58 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara banding No.33/PDT/BD/2010/PN.SKY. (Reg.Banding No.12/Pdt/BDG/2010/PN.Sky ) kepada kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding masing-masing tanggal 10 Januari 2011;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara khususnya bukti surat dan saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 33/Pdt.G/2009 PN. Sky, tanggal 5 Agustus 2010 dan surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang ditanggapi dengan kontra memori banding oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang telah ia kemukakan dalam surat jawaban maupun dupliknya dalam perkara ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, yang pada intinya bahwa Penggugat dengan alat-alat buktinya berupa surat-surat, saksi serta ahli yang diajukan di persidangan telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat yang berhak atas tanah sengketa sedangkan Tergugat – Tergugat telah menguasai tanah milik

Halaman 59 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum, seperti dipertimbangkan dalam putusan halaman 73 alinea ke empat dan halaman 74 alinea terakhir ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal / fakta baru di dalam memori banding tersebut yang masih perlu dipertimbangkan lagi khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pengambilan putusannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 5 Agustus 2010 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Halaman 60 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, tersebut ; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Agustus 2010 Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN.SKY, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum kepada **Pembanding** semula **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : Kamis tanggal **19 Mei 2011** oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH, MH.** dan **BINSAR P. PAKPAHAN, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Maret 2011 : 43/PEN/PDT/2011/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dihadiri juga oleh **Hj. RUSIAH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. HUMUNTAL PANE, SH, MH.**

Halaman 61 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.



**PONIS TARIGAN, SH.**

**2.BINSAR P PAKPAHAN,SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Hj. R U S I A H**

**Perincian biaya :**

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63 dari 63 halaman Put.No.43/PDT/2011/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63